

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KETERKAITAN NOTARIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN IKUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dewi Regita Cahyani, Idrianto, Supriyadi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

dewiregita71@gmail.com

ABSTRACT:

Notary is an official authorized to make authentic deeds as regulated in the law. Participation of Notary Officials in actions that result in losses to other parties, for negligence that has been committed by notary officials for forgery of deeds that can harm the other party. The problem in this study is what are the consequences of the notary's association with acts against the law and participating in committing crimes in forging letters? and how is the responsibility for the notary's link to acts against the law and participating in committing crimes in the forgery of documents. This study aims to determine the consequences of notary involvement regarding unlawful acts and participating in the crime of forging documents and notary responsibilities regarding unlawful acts and participating in the crime of document forgery. The method used in this study is a normative juridical approach, which uses a positivist legislature which states that law is synonymous with written norms made such as statutes, and legal and jurisprudential theories related to research problems. Especially with regard to Law of the Republic of Indonesia number 2 of 2014 concerning amendments to Law number 30 of 2004 concerning the position of Notary. Data collection techniques in this study were obtained by means of study documents/libraries in the form of legal materials related to the problem. Through data collection, data can be obtained which will then be analyzed according to the problem. The results found by the researcher indicate that the legal consequences for a notary who has committed the crime of document falsification, namely that the plaintiff/victim will suffer losses from the issuance of an authentic deed containing elements of false information from the notary. The fake authentic deed has been made and can be cancelled. Cancellation of an authentic deed has become the authority of a civil judge, namely by filing a civil suit to the court and according to the Notary Office Act (UUJN) can be subject to Administrative Sanctions/Violations of the Notary Professional Code of Ethics in the form of verbal, written warning up to dishonorable discharge from the Assembly Supervisors and Civil Sanctions article 1365 of the Civil Code concerning compensation. Criminal liability for a notary, if it is proven that the notary committed the crime of forging a letter, the notary is personally responsible for what is his/her duties and powers. With regard to criminal liability, a notary may be subject to the accompanying punishment provided for in Article 55 and Article 56 points (1) and (2), due to his negligence in forging letters committed by a notary worker. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national journals and additional outputs in the form of proceeding journals.

Keywords : Counterfeiting, Criminal, Notary

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk kedalam Negara hukum. Hukum berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat sehingga dengan adanya hukum yang saat ini berjalan diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi lebih aman dan dapat dijadikan pijakan untuk mendapatkan kepastiannya.

Semakin berkembangnya hukum dan kebutuhannya dalam kehidupan masyarakat, semakin banyak pula masyarakat melakukan sebuah perikatan dalam membuat kesepakatan seperti perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih guna memberikan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk mendapatkan kesepakatan perjanjian yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan hukumnya maka perjanjian tersebut di tuangkan dalam akta otentik agar dapat dijadikan alat bukti yang sah jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris, pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik adalah Pejabat Notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Karena Notaris memiliki peranan yang sangat penting maka notaris harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, yaitu mengetahui teknik pembuatan akta, karena jika tidak memiliki wawasan mengenai hal tersebut bisa berakibat batal demi hukum karena dianggap sebagai akta dibawah tangan.

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu Notaris dipercaya sebagai pejabat umum yang mampu membuat akta-akta yang bisa dijadikan alat bukti kuat jika terjadi sengketa di Pengadilan.

Salah satu yang bisa dijadikan bukti terkuat dalam perkara perdata adalah akta otentik. Oleh sebab itu persidangan harus menerima pernyataan yang ada didalam akta notaris, terkecuali pihak yang berperkara dapat membuktikan hal yang sebaliknya.

Tercantum dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :¹

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Banyak perkara hukum yang sering terjadi melibatkan Notaris, keterlibatan yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh kelalaian pejabat Notaris atau kesalahan para pihak saat memberikan keterangannya. Bisa juga terjadi karena adanya kesepakatan antara salah satu pihak dengan notaris yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Karena yang membuat adalah pejabat Notaris, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan. Meskipun pada dasarnya Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tugas notaris hanya membuat akta otentik maka pertanggungjawaban yang diberikan adalah pertanggungjawaban yang formal saja sebagai pembuat akta.² Namun apabila notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan, menyuruh melakukan yang turut serta dalam pemalsuan dokumen dapat ditinjau dari pasal 55 jo pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

Pasal 55:

1. Dipidana sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana :
 - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang di perhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 266 :

¹ Tim Pustaka Buana “KITAB LENGKAP KUH PERDATA KUHA PERDATA, KUHP, KUHP” diterbitkan oleh Pustaka Buana, 2017. Hlm. 393

² Dr. Habib Adjie, SH., M. Hum. “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris” diterbitkan oleh Retika Aditama, 2015 Hlm. 19

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kaitannya dengan pasal KUHP ialah jikalau terdapat pejabat yang terbukti berdasarkan hukum yang berlaku memberikan keterangan palsu ada akta otentik, maka pejabat tersebut termasuk sudah melanggar pasal 266 KUHP.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat Notaris atas dokumen yang dipalsukan belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena tidak di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan timbulnya kekosongan norma hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUNAN YURIDIS TENTANG KETERKAITAN NOTARIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN IKUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan mengenai dalam penelitian ini yaitu : 1. Akibat dari keterkaitan notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan ikut serta melakukan tindak pidana kejahatan dalam pemalsuan surat? 2. Pertanggungjawaban atas keterkaitan notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan ikutserta melakukan tindak pidana kejahatan dalam pemalsuan Surat?

METODELOGI PENELITIAN

Metode adalah sebuah cara kerja atau tata kerja agar dapat memahami suatu objek yang menjadi sarana sasaran dari Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan pengertian dari penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode alamiah. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat seperti peraturan undang-undang, dan teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Khususnya yang berkaitan dengan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kedudukan Notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara pidana dalam kaitan atas akta yang dirumuskan dan dibuat olehnya serta batasan-batasan kesaksian oleh Notaris serta perlindungan terhadap Notaris tersebut manakala ia diminta memberikan kesaksian suatu perkara pidana.

Pendekatan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Teknik pengumpulan Data pada penelitian ini diperoleh dengan *study document*/kepuustakaan berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Melalui pengumpulan data yang dilakukan ini dapat diperoleh data yang selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder : data sekunder ini adalah data yang digunakan sebagai penunjang kelengkapan data primer yang didapatkan dari koleksi pustaka penulis dan perpustakaan yang dilakukan secara literatur. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang didapat dari metode penelitian kepuustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.

Sumber – sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Undang - Undang Hukum Perdata;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Undang - Undang RI Nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti halnya Rancangan Undang - Undang, hasil – hasil dari sebuah penelitian terdahulu, atau pendapat para pakar hukum yang sudah ada. Bahan hukum sekunder ini sangat berguna untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Dalam sebuah penelitian hukum, data sekunder ini melingkupi bahan hukum primer. Meliputi sebagai berikut :

1. Sumber – sumber yang memiliki kaitan dengan pejabat notaris, kode etik seorang notaris, perbuatan melawan hukum atau PMH dan pemalsuan dokumen;
2. Artikel, Makalah, dan Jurnal – Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber acuan untuk menyelesaikan penelitian.

Teknik analisis data merupakan sebuah cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan bermanfaat sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan pada rumusan masalah penelitian.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis, logis sistimatis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan permasalahan yang diteliti

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dan didapat oleh peneliti akan dianalisis menggunakan metode deskripsi yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dikarenakan metode ini dianggap sesuai dengan penelitian ini, Bahan hukum dan informasi penunjang yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskripsi dengan cara diuraikan dan digambarkan keadaan yang ada dalam permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi umum. Proposisi adalah pernyataan sifat dari realita, dengan begitu proposisi dapat diuji kebenarannya yang sering disebut proposisi hipotesis.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini akan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil dari analisis ini digunakan sebagai proposisi umum dalam penelitian ini ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang menggunakan cara bertolak dari hasil analisis sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

Akibat Dari Keterkaitan Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Ikut Serta Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Pemalsuan Surat.

..... Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *wederrechtelijk*. Pendapat tersebut adalah ajaran mengenai *wederrechtelijk* dalam arti formil dan dalam arti materiil.

Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil menilai suatu perbuatan digolongkan sebagai bersifat melawan hukum atau tidak, perbuatan tersebut tidak hanya ditinjau dari segi yuridis formal semata namun juga harus ditinjau dan diukur menggunakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Indonesia sendiri menganut ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif, artinya meskipun apa yang dituduhkan secara formil memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana namun secara materiil hakim harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Setiap notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik notaris/PPAT, asas hukum, maka tidaklah dapat dituntut secara hukum, baik perdata, administrasi, dan pidana”.³

Pasal 73 UUDN menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan Pasal 77 UUDN menentukan pula Majelis Pengawas Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Ada sejumlah pasal yang seringkali digunakan oleh pihak penyidik Polri untuk menjerat PPAT dalam kasus pidana terkait jabatan. Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHP. Modus yang biasanya berkaitan dengan pasal tersebut adalah pemalsuan surat, misalnya Surat Setoran Bea (SSB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Surat Setoran Pajak (SSP). Pasal 372 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 rupiah. Sebagai contoh, seorang notaris/PPAT menggelapkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibayarkan oleh klien.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang di buat untuk di

³ Yudha Pandu, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangn Jabatan Notaris & PPAT”, Indonesia Legal Center Publishing Edisi Revisi, (Jakarta, 2013).

pergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada ikatan tertentu, dan akta (akta autentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, di buat di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah di tentukan.

Dalam praktik Notaris di temukan kenyataan, jika ada akta Notaris di persalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap pihak untuk membuat akta yang di niat kan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Notaris bisa saja di hukum pidana, jika dapat di buktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak di sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris yang terbukti mengetahui bahwa pekerjaanya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, Notaris dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukan nya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya "terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat menigikan pihak lain.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu di larang oleh Undang-Undang, adanya kerugian yang di timbul kan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materil Secara formal di sini sudah di penuhi karena sudah memenuhi rumusan dalam Undang-Undang, tetapi secara materil harus di uji kembali dengan kode etik, UU Perubahan atas UUPJN. Notaris yang terbukti mengetahui bahwa pekerjaanya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, Notaris dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukan nya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya "terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat menigikan pihak lain. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu di larang oleh Undang-Undang, adanya kerugian yang di timbul kan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materil Secara formal di sini sudah di penuhi karena sudah memenuhi rumusan dalam Undang-Undang, tetapi secara materil harus di uji kembali dengan kode etik, UU Perubahan atas UUPJN.

Adanya kekosongan hukum mengenai Pemberian Sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan hukuman kurang dari lima tahun berdasarkan analisis Pasal 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan pasal 12 UUPJN menjelaskan mengenai seorang notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Selain pasal 12 UUPJN pemberhentian secara tidak hormat diatur pula dalam ketentuan pasal 13 UUPJN yakni karena seorang notaris telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, jika notaris memenuhi syarat pasal 12 UUNJP dan pasal 13 UUNJP, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris. Selain itu, pemecatan seorang notaris juga telah diatur dalam Kode Etik Notaris. yakni mengenai ketentuan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan Kode Etik. Dalam pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa apabila seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat 1), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat 1) dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat 1).

Pertanggungjawaban Atas Keterkaitan Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Ikut Serta Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Pemalsuan Surat

Tanggung jawab yang dipunyai oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab bersumber pada kesalahan (*based on fault of liability*),⁴ dalam pembuatan akta otentik, Notaris wajib bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya ada kesalahan ataupun pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Kebalikannya apabila faktor kesalahan ataupun pelanggaran itu terjalin dari para pihak penghadap, hingga selama Notaris melakukan kewenangannya cocok peraturan. Notaris bersangkutan tidak bisa dimohon pertanggungjawabannya, sebab Notaris cuma mencatat apa yang di informasikan oleh para pihak buat dituangkan ke dalam akta. Penjelasan palsu yang di informasikan oleh para pihak merupakan jadi tanggung jawab para pihak.

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta- akta yang dibuatnya, bisa dikatakan kalau akta yang terbuat oleh Notaris berkaitan dengan permasalahan keperdataan ialah menimpa perikatan yang terbuat oleh dua pihak ataupun lebih walaupun membolehkan terbuat secara sepihak (sifatnya cuma memantapkan). Watak serta asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir sebab perjanjian, kalau undang- undang cuma bisa jadi serta boleh diganti ataupun ditukar ataupun dinyatakan tidak berlaku, cuma oleh mereka yang buatnya, artinya konvensi kedua belah pihak yang dituangkan dalam sesuatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang- undang.

Asnahwati H. Herwidi, S. H. berkata, kalau pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang terbuat di hadapannya sebab menimpa isi dari akta tersebut ialah kehendak serta konvensi yang di idamkan oleh para pihak. Notaris cuma menuangkan konvensi tersebut kedalam wujud akta otentik sehingga dalam perihal ini Notaris cuma bertanggung jawab terhadap wujud resmi akta otentik sebagaimana yang diresmikan oleh undang- undang .

⁴ Wiwin Musdiyanti, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, Mufridatul Imama, " ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PROFESI NOTARIS (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)" Universitas Trunojoyo Madura, 2022. Hlm. 22

Kedudukan Notaris disini cuma mencatat ataupun menuangkan sesuatu perbuatan hukum yang dicoba oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris cuma mengkonstatir apa yang terjalin, apa yang dilihat, serta dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut membiasakan syarat- syarat formil pembuatan akta otentik setelah itu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diharuskan buat menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Perihal ini mengharuskan Notaris buat berlagak netral serta tidak memihak dan membagikan semacam nasihat hukum untuk klien yang memohon petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Rusiana Suryadi berkata, kalau kecuali isi akta, tiap perbuatan yang dicoba oleh Notaris bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat sesuatu pelanggaran yang dikerjakannya serta perbuatan tersebut memunculkan kerugian untuk para pihak. Notaris wajib mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil sesuatu akta apabila nasihat hukum yang diberikannya nyatanya dikemudian hari ialah sesuatu yang galat.

Notaris selaku pejabat pembentuk akta otentik, bila terjalin kesalahan baik disengaja ataupun sebab kelalaiannya menyebabkan orang lain (akibat dibuatnya akta) mengidap kerugian, yang berarti Notaris sudah melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Bila sesuatu kesalahan yang dicoba oleh Notaris bisa dibuktikan, hingga Notaris bisa dikenakan sanksi berbentuk ancaman sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang diartikan dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan " kalau bisa jadi alibi untuk pihak yang mengidap kerugian buat menuntut penggantian bayaran, ubah rugi serta bunga kepada Notaris".

Ganti rugi atas bawah perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang memastikan : " masing- masing perbuatan melanggar hukum yang bawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang sebab salahnya menerbitkan kerugian itu, mengambil alih kerugian tersebut. Apabila mencermati syarat Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya tercantum unsur- unsur selaku berikut :

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Wajib terdapat kesalahan;
3. Wajib terdapat kerugian yang ditimbulkan;
4. Terdapatnya ikatan kausal antara perbuatan serta kerugian.

Pasal 41 UU pergantian atas UUJN memastikan terdapatnya sanksi perdata, bila Notaris melaksanakan perbuatan melawan hukum ataupun pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, serta Pasal 40 UU pergantian atas UUJN hingga akta Notaris cuma hendak memiliki pembuktian selaku akta di dasar tangan. Akibat dari akta Notaris yang semacam itu, hingga bisa jadi alibi untuk pihak yang mengidap kerugian buat menuntut penggantian bayaran, ubah rugi serta bunga kepada Notaris.

Mengenai kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan sebab kesengajaan pelaku, melainkan pula sebab kesalahan ataupun kurang hati-hatinya pelaku. Notaris yang membuat akta nyatanya tidak cocok dengan wewenangnya bisa terjalin sebab kesengajaan ataupun sebab kelalaiannya, yang berarti sudah salah sehingga faktor wajib terdapat kesalahan sudah terpenuhi.

Sri Peni Nughrohowati, S. H. berkata kalau, Notaris bisa dimintakan pertanggungjawabannya apabila ada faktor kesalahan yang dikerjakannya serta butuh diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang terbuat oleh Notaris tersebut, ialah meliputi : ⁵

1. Hari, bertepatan pada, bulan, serta tahun menghadap;
2. Waktu (jam) menghadap;
3. Ciri tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak bisa di mintakan buat membagikan penggantian bayaran, ubah rugi serta bunga. Penggantian bayaran, ubah rugi serta bunga bisa digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada ikatan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dari akta yang terbuat oleh Notaris, hingga yang bersangkutan bisa secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut bisa bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian bayaran, ubah rugi serta bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada peran perlengkapan fakta yang berganti sebab melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, namun didasarkan kepada ikatan hukum yang terjalin antara Notaris serta para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut sudah purna bakti, Notaris tersebut senantiasa wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang sempat dibuatnya.

Mengenai kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris bisa dituntut buat menggati kerugian-kerugian para pihak yang berbentuk kerugian materiil serta bisa pula berbentuk kerugian immaterial. Kerugian dalam wujud materiil, ialah kerugian yang jumlahnya bisa dihitung, sebaliknya kerugian immaterial, jumlahnya tidak bisa dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, menyebabkan kematian. Dengan terdapatnya akta yang bisa dibatalkan ataupun batal demi hukum, menyebabkan munculnya sesuatu kerugian, sehingga faktor wajib terdapat kerugian sudah terpenuhi. Gugatan ubah kerugian atas bawah perbuatan melanggar hukum apabila pelakon melaksanakan perbuatan yang penuh totalitas faktor Pasal 1365 KUH Perdata, menimpa siapa yang diharuskan buat meyakinkan terdapatnya perbuatan melanggar hukum. Proteksi hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya demi terlaksananya guna pelayanan serta tercapainya kepastian hukum dalam membagikan pelayanan kepada warga, sudah diatur serta dituangkan dalam Pasal 66 UUJN.

Sri Peni Nughrohowati, S. H. berkata kalau sebagaimana yang diartikan dalam UUJN. Akta otentik pada hakikatnya muat kebenaran resmi cocok dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. ⁶Notaris memiliki kewajiban mempraktikkan apa yang termuat dalam Akta Notaris serius sudah dipahami serta cocok dengan kehendak para pihak, ialah dengan metode membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris jadi jelas. Jadi, dengan demikian para pihak bisa memastikan dengan leluasa buat menyetujui ataupun tidak menyetujui isi Akta Notaris yang hendak ditandatangani.

Akta otentik yang terbuat oleh Notaris tidak tidak sering dipermasalahkan oleh salah satu pihak ataupun oleh pihak lain sebab dikira merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuainya wujud akta, pengingkaran hendak isi akta, tandatangan ataupun kedatangan pihak di hadapan Notaris, apalagi terdapatnya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemui penjelasan palsu.

⁵ Kunni Afifah , “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Univeristas Islam Indonesia, 2017. Hlm. 148

⁶Kunni Afifah , “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Univeristas Islam Indonesia, 2017. Hlm. 158

Berkaitan dengan proteksi hukum Notaris terhadap akta- akta yang dibuatnya terpaut pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan terdapatnya ketidak hati- hatian serta intensitas yang dicoba Notaris, sesungguhnya Notaris sudah bawa dirinya pada sesuatu perbuatan yang oleh undang- undang wajib dipertanggungjawabkan. Bila sesuatu kesalahan yang dicoba oleh Notaris bisa dibuktikan, hingga Notaris dapat dikenakan sanksi berbentuk ancaman sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang- undang.

Pertanggungjawaban secara administrasi

Sebagai Pejabat Umum, notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta otentik harus Independen. Jabatan Notaris di Indonesia, pertama kali diatur dengan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Juli tahun 1860, untuk mengatur Notaris di Hindia Belanda, mengeluarkan Reglement op het Notaris *Ambt in Nederlands Indie, Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris. Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan hukum :⁷

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949.
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat nomor JZ/ 171/4.BN50 -53, tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/janji untuk Notaris yang diangkat di Wilayah Jakarta dapat dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan. Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 24 Februari 1993, tentang Pembinaan Notaris.
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003, tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan.
8. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum di atas kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Undang-Undang Jabatan Negara terdiri dari:

1. Bab I-Ketentuan Umum, menjelaskan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol Notaris dan Menteri (Pasal 1).

⁷ Dr. Habib Adjie, S. M. (n.d.). "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris". 2015: Retika Aditama.Hlm.

2. Bab II - Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris. Bagian Pertama mengenai Pengangkatan Notaris (Pasal 2-7) dan Bagian Kedua mengenai Pemberhentian Notaris (Pasal 8-14).
3. Bab III-Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan. Bagian Pertama mengenai Kewenangan Notaris (Pasal 15), Bagian Kedua mengenai Kewajiban Notaris (Pasal 16), dan Bagian Ketiga mengenai Larangan (Pasal 17).
4. Bab IV-Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris. Bagian Pertama mengenai Kedudukan Notaris (Pasal 18-20), Bagian Kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21-22), dan Bagian Ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23-24).
5. Bab V-Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, Bagian Pertama mengenai Cuti Notaris (Pasal 25-32), Bagian Kedua mengenai Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33-35).
6. Bab VI-Honorarium (Pasal 36-37).
7. Bab VII-Akta Notaris. Bagian Pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38-53), Bagian Kedua mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta (Pasal 54-57), Bagian Ketiga mengenai Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 58-65).
8. Bab VIII - Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66).
9. Bab IX-Pengawasan. Bagian Pertama Umum (Pasal 67-68), Bagian Kedua mengenai Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69-71), Bagian Ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 72-75), Bagian Keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76-81).
10. Bab X-Organisasi Notaris (Pasal 82-83).
11. Bab XI-Ketentuan Sanksi (Pasal 84-85).
12. Bab XII-Ketentuan Peralihan (Pasal 86-90).
13. Bab XIII-Ketentuan Penutup (Pasal 91-92).

Dalam UUJN hanya ada 6 (enam) pasal yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Pasal 14 mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Notaris.
- 2) Pasal 16 ayat (6) mengenai bentuk dan ukuran cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Pasal 20 ayat (3) mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris.
- 4) Pasal 22 ayat (2) mengenai formasi Jabatan Notaris.
- 5) Pasal 23 ayat (5) mengenai tata cara permohonan pindah wilayah Jabatan Notaris.
- 6) Pasal 81 mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas.

Agar dapat berjalan, maka harus ada pejabat yang dapat menjalankannya, sehingga untuk menjalankan jabatan Notaris diangkat mereka yang memenuhi syarat tertentu. Mereka (subjek hukum atau orang) yang diangkat sebagai Notaris merupakan personifikasi dari lembaga Notaris. Pengertian Jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari Jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris sebagai Jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.”

Tidak ada perbedaan yang sangat tajam antara Jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan Jabatan Notaris, yang keduanya dijalankan oleh orang yang disebut dengan Pejabat. Yang

membedakan antara Jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan Jabatan Notaris, yaitu mengenai menjaga kesinambungan dari suatu Jabatan.

Jabatan-jabatan tersebut akan tetap ada, jika aturan hukum yang mengikat jabatan-jabatan tersebut tidak dicabut atau diganti dengan bentuk lain. Pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi, pejabatnya dapat berganti kapan saja dan segala keputusan atau kebijakan yang dibuat sebelumnya tetap mengikat yang menggantikannya atau bahkan dapat diganti atau diubah oleh pejabat yang menggantikannya. Hal ini sebagai suatu bentuk kesinambungan dari sebuah jabatan, sedangkan dalam Jabatan Notaris, kesinambungan seperti itu tidak berlaku. Produk dari Jabatan Notaris berupa akta. Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang Protokol Notaris. Notaris pemegang Protokol. Notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris bukan dalam kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tapi kesinambungan Jabatan Notaris. Dengan demikian, akta Notaris mempunyai umur yuridis, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Mereka yang melaksanakan tugas jabatan Notaris dibatasi oleh umur biologis. Umur yuridis akta Notaris bisa sepanjang masa - sepanjang aturan hukum yang mengatur Jabatan Notaris tetap ada, dibandingkan dengan umur biologis Notaris sendiri yang akan berakhir karena Notaris meninggal dunia.

UUJN tidak saja mengatur mengenai Notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan Jabatan Notaris dan pertanggungjawabannya.

Menurut Pasal angka 2 UUJN yang dimaksud dengan Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan Jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Substansi pasal ini menimbulkan kerancuan atau tidak logis terhadap Notaris sebagai suatu Jabatan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wewenang tertentu. Notaris yang meninggal dunia berarti sudah tidak dapat menjalankan kewenangan apapun, sehingga jabatan Notaris yang disandangnya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Hal ini sama artinya dengan Notaris yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian yang tetap atau yang sementara merupakan bentuk hukuman terhadap Notaris. Hukuman melahirkan akibat bahwa jabatan itu tidak mempunyai kewenangan lagi. Dalam kaitan dengan hukuman, tidak logis jika dimungkinkan ditunjuk Pejabat Sementara Notaris atau Pengganti. Jika ada Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya jabatan Notaris yang disandangnya telah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai Notaris. Jika terjadi seperti ini lebih logis jika protokol Notaris yang bersangkutan disimpan oleh Notaris lain. Sedangkan untuk Notaris yang diberhentikan sementara juga untuk sementara waktu tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatan Notaris, sehingga suatu hal yang sangat tidak logis orang yang sudah tidak mempunyai kewenangan meskipun untuk sementara waktu, kewenangannya dijalankan oleh orang lain dengan

mengangkat Pejabat Sementara Notaris, Berdasarkan uraian tersebut, untuk kasus seperti itu keten tuan dalam Pasal 1 angka 2 UUJN ini tidak diperlukan.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud dengan Notaris Pengan adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.

Menurut Pasal 1 angka 4 UUJN, Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagai mana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris. Sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Pengaturan Notaris Pengganti Khusus ini perlu dikaitkan dengan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 18 ayat (1) UUJN mengatur tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di kabupaten atau kota, dan menurut Pasal 18 ayat (2) UUJN Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi propinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa Notaris wajib berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan dalam lingkup wilayah propinsi. Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan Notaris, tetapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten tempat akta dibuat dan diselesaikan. Tindakan Notaris semacam ini bersifat insidental saja, tidak secara teratur dilakukan oleh Notaris (Pasal 19 ayat [2] UUJN). Substansi Pasal 1 angka 4 UUJN dikaitkan dengan Pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika di sebuah kabupaten atau kota hanya ada seorang Notaris, dan Notaris tersebut ingin membuat akta untuk dirinya, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih dalam propinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat Notaris Pengganti khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang bersangkutan.

Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam 17 UUJN.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibatasi oleh umur (biologis) Notaris yang bersangkutan, sehingga dari segi pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris, apakah pertanggungjawabannya dibatasi oleh umur Notaris yang bersangkutan? Atau oleh akta itu sendiri?

Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Untuk Notaris adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUJN.

Pembatasan pada umur Notaris atau karena alasan lain, merupakan batas bagi Notaris sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun. Batas umur atau karena alasan lain tersebut tidak berlaku

untuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Hal ini dikaitkan dengan pengertian Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2), Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3) dan Notaris Pengganti Khusus (Pasal 1 angka 4) UUJN.

Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan Notaris serta Notaris Pengganti Khusus (Pasal 33 ayat [2] UUJN). Pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai, maka Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris, dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya. Sedangkan Notaris Pengganti Khusus hanya untuk akta tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusannya. Dengan demikian, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti

Khusus dalam melaksanakan tugas jabatannya bersifat sementara saja. Batas kewenangan Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus berbeda. Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika Akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat. Ketika seorang Notaris pensiun atau diberhentikan sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusannya pengangkatannya, dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatannya, maka telah selesai pula pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris berdasar kan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir. Yang logis yaitu jika seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat [5] UUNJ). Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Batas pertanggungjawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti,

Penjabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris. Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Sanksi Administratif

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu :⁸

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain :

1. Eksekusi nyata; Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan

⁸ Dr. Habib Adjie, S. M. (n.d.). "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris". 2015: Retika Aditama, Bandung. Hlm. 106

keten tuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.

2. Eksekusi langsung (*parate executie*); Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.
3. Penarikan kembali suatu izin; Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt sanksi administrasi meliputi:

- Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*); Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang
- Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan izin pembayaran, subsidi): Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak terlalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut.

Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu Sanksi Situatif, yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi

- Pengenaan denda administratif Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
- Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambatkan hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 85 UUDN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif :

1. Teguran Lisan.
2. Teguran Tertulis.
3. Pemberhentian Sementara.
4. Pemberhentian dengan Hormat.
5. Pemberhentian Tidak Hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUDN, yaitu Notaris :

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak :
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada :
 1. Menteri;

2. Organisasi Notaris;
 3. Majelis Pengawas Daerah.
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada :
1. Menteri
 2. Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agraria atau pertanahan;
 3. Organisasi Notaris;
 4. Ketua Pengadilan Negeri
 5. Majelis Pengawas Daerah; serta
 6. Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.
2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan :
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. Pasal ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. Pasal 16 ayat (1) huruf d, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, jabatannya notaris tidak dalam menjalankan ak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Pasal 16 ayat (1) huruf h, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;
 - i. Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu :
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - b. Meninggalkan Wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-berturut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat,

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar Wilayah Jabatan Notaris.
 - h. Menjadi Notaris Pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
 5. Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan kepada :
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Disertai usulan penunjuk Notaris Pengganti.
 6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir, Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 7. Melanggar ketentuan Pasal 37, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (prodeo).
 8. Melanggar ketentuan Pasal 54, Notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau Kutipan Akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 9. Melanggar ketentuan Pasal 58, Notaris :
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
 - d. Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 10. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

11. Melanggar ketentuan Pasal 63, yaitu bilamana notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah Wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Yaitu tidak menyerahkan Protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, dengan pembatasan bahwa :

- a. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- b. Dalam hal notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Dalam hal notaris :

- a. Telah berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun.
- d. Pindah wilayah jabatan;
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Upaya Hukum Notaris Yang Dijatuhi Sanksi

Akta Notaris merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada Notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta Notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari Notaris yang diajukan oleh pihak atau penghadap yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Sanksi tersebut dijatuhkan karena Notaris melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas karena Notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Jika sanksi tersebut dijatuhkan atau diberikan kepada Notaris, maka harus ada upaya hukum dari Notaris untuk mempertahankan hak-hak Notaris, dengan tujuan untuk memperoleh pemeriksaan yang berimbang, objektif dari pihak lain, dalam hal ini dari pengadilan tata usaha negara.

1. Upaya hukum notaris terhadap sanksi perdata untuk akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan sanksi akta notaris batal demi hukum

Akta Notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung secara sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh para pihak yang

namanya tercatat dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 84 UUJN. Penilaian akta seperti itu tidak dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, atau para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau pihak lain, tapi penilaian akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan batal demi hukum harus melalui prosedur gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 UUJN atau tidak. Dengan Jika ada para pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 UUJN, maka para pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris. Atas gugatan ini, Notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan. Jika penggugat dapat membuktikan gugatannya, dan pengadilan memutuskan akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, kemudian hakim membebaskan ganti rugi kepada Notaris untuk membayar kepada penggugat. Dalam gugatan ini semua tingkat peradilan dapat ditempuh oleh Notaris, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Prosedur seperti tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi penilaian sepihak atas suatu akta Notaris, karena akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dapat dinilai dari aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dalam membuat akta atas permintaan para pihak berdasarkan pada tatacara atau prosedur dalam pembuatan akta Notaris. Ketika para penghadap menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut, dan menderita kerugian sebagai akibat langsung dari akta tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus menggugat Notaris dan wajib membuktikan bahwa akta Notaris tidak memenuhi aspek lahiriah, formal, atau materil dan membuktikan kerugiannya. Dengan demikian, penilaian akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tidak dari satu pihak saja, tapi harus dilakukan oleh atau melalui dan dibuktikan di pengadilan.

Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi, dan bunga. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

2. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Administratif

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat. MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final (Pasal 73 ayat [1] huruf e dan ayat [2] UUJN). MPP hanya dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara saja (Pasal 77 huruf c UUJN). Dengan demikian sanksi tersebut merupakan kewenangan MPW dan MPD.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari

masyarakat atau dari sesama Notaris. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, ditemukan pengaturan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris (Wilayah dan Pusat) yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat), jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi, berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu hanya ada pada MPW berdasarkan UUJN, tapi disisi lain Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas. Menurut Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, bahwa Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pemeriksa Wilayah dapat melakukan banding ke MPP. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat adalah final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri (Pasal 35 ayat [2] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tersebut dilaporkan kepada MPP untuk diteruskan kepada Menteri (Pasal 35 ayat [3] dan [4] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Pengaturan sanksi administratif ini terjadi dissinkronisasi antara pengaturan sanksi administratif yang tercantum dalam UUJN dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tersebut dari segi kewenangan. Menurut Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UUJN, kewenangan MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi seperti ini final, artinya tidak ada upaya hukum lain, dan MPP hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya (Pasal 77 huruf c UUJN). Dengan demikian, kewenangan menjatuhkan sanksi seperti tersebut di atas hanya ada pada MPW dan MPP, tapi ternyata dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, disebutkan pula bahwa Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) dari hasil pemeriksaannya dapat menjatuhkan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

KESIMPULAN

Pertama Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pemalsuan dokumen yaitu pihak penghadap/korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan Sanksi Administratif/ Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUHPperdata tentang ganti kerugian. **Kedua**, Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris

apabila terbukti notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaan yang ada pada pasal 263, jo 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2) KUHPidana, akibat kelalaiannya atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris. dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta otentik palsu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris

SARAN

Pertama. Pembuatan Akta Otentik oleh atau di hadapan Notaris harus sesuai dengan bentuk dan prosedur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan agar Notaris terhindar dari sanksi pidana. **Kedua.** Pemerintah hendaknya memberikan pelatihan khusus terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik dan menindak secara tegas perbuatan notaris dimana diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Buana, T. P. (2017). *KITAB LENGKAP KUH PERDATA, KUHA PERDATA, KUHP, KUHP*. Pustaka Buana .
- Dr. Habib Adjie, S. M. (n.d.). *"Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris"*. 2015: Retika Aditama.
- Fauzan. (2015). *KAIDAH-KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus*. 2015: Prenadamedia Group.
- Santia Dewi, S.H., M.Kn.; R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., "Panduan Teori & Praktik Notaris", Pustaka Yusita, (Yogyakarta, 2011)
- Panndu, Y. (2013). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan jabatan Notaris & PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTIK)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Undang - Undang RI Nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Artikel Jurnal :

I Wa yan Parsa, Kadek Sarna, Nengah Suharta, "Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik",

Universitas Udayana, 2016.

Wiwin Musdiyanti, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, Mufridatul Imama,” ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PROFESI NOTARIS (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)” Universitas Trunojoyo Madura, 2022.

Kunni Afifah , “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Univeristas Islam Indonesia, 2017

Website :

Muhammad Justian, Membandingkan Tort atau Perbuatan Melawan Hukum Antara Indonesia, Amerika, dan Belanda, [www://http.blogspot.com](http://http.blogspot.com), diakses tanggal 31 November 2022